## Lampiran II Surat Keputusan Kecamatan Pancoran

Nomor : 20 Tahun 2023 Tanggal : 1 September 2023

## RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Tugas
Pengarah	<ul> <li>a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public dilingkungan Kecamatan Pancoran dan;</li> <li>b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi</li> </ul>
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ul> <li>a. Mengkordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada Kecamatan Pancoran;</li> <li>b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada public;</li> </ul>
	c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi public yang dilakukan oleh PPID Kecamatan Pancoran;
	d. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
	<ul><li>e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi public;</li><li>f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji</li></ul>
	konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ; g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID
	Kecamatan Pancoran; h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. Membuat laporan pelayanan informasi dan; j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID;
Bidang Pengelola Informasi	<ul> <li>a. Penyajian data dan informasi melalui website http:/ppid.jakarta.go.id dan/atau papan pengumuman di Kecamatan Pancoran;</li> <li>b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klarifikasi informasi dan;</li> <li>c. Penyimpanan, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan sumber</li> </ul>

Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dokumentasi lainnya;
Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu permohonan memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan kemungkinan menggunakan bahasa local yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID Kecamatan Pancoran apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai; e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut dan; f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa;
Bidang Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID Kecamatan Pancoran

Camat Kecamatan Pancoran

Alamsah NIP 196912121991011002